



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, Tempat tanggal lahir, Sebamban Baru, 01 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat “**LBH SIPAKATUO**” Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor XXX tanggal XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, Tempat tanggal lahir, Banua Rantau, 21 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 03 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama XXX (Penggugat) dengan orang yang bernama XXXX (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 24 September 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) minggu setelah menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering berhubungan asmara dengan perempuan lain melalui handphone;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blcn



dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 11 November 2020 dan 25 November 2020 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Aida Fitriani diterbitkan pada XXX oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal XXX oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui kuasanya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Martapura, 19 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah September 2019 dan saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sungai Loban hingga pisah tempat tinggal;



- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 2 (dua) minggu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain melalui handphone;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2019 dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai paman telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sebambar Baru, 10 Januari 1940, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah September 2019 dan saksi hadir saat pernikahannya;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sungai Loban hingga pisah tempat tinggal;



- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 2 (dua) minggu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab pertengkarnya, akan tetapi yang jelas saksi tahu berdasarkan cerita ayah kandung Penggugat bahwa Tergugat telah lari atau kabur dari rumah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 2019 dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakek telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 01 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 26 Oktober 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blc



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg., jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blc



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an* jilid II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dan puncaknya berpisah sejak tahun 2015 sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg., jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak cacat menurut hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi penggugat, maka dapat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal XXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Penggugat;
2. Bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain melalui handphone dan pergi begitu saja kembali kerumah orang tuanya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri telah mengabaikan nilai dan norma perkawinan yang sangat sakral (*Misaqan Galiza*), maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian,



kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus sejak 2 (dua) minggu menikah dan puncak perselisihannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa adanya komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة**

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu *ba’in*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya penggandaan berkas <i>e-court</i> | Rp | 35.000,- |
| 4. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | Rp | 266.000,- |
| 6. PNBP Panggilan pertama | Rp | 20.000,- |
| 7. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 8. Biaya Materai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 427.000,- |

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)